

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing: Studi Kasus Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 di BUMN

Vennia Neshya Rusli¹ Christine S T Kansil²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: vennia.205230327@stu.untar.ac.id¹ christinek@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, seperti dalam kasus kecelakaan kerja Heri Irwansyah, yang mencerminkan kurangnya penerapan standar keselamatan dan kewajiban penyediaan alat pelindung diri (APD) oleh perusahaan. Penelitian ini menganalisis pelanggaran yang dilakukan PT. PLN serta peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hak-hak normatif pekerja dan perlunya kolaborasi aktif dari berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan semua pekerja.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, Pekerja Outsourcing, PT. PLN

Abstract

Law Number 13 of 2003 on Employment aims to provide legal protection for workers in Indonesia. However, violations of these provisions still frequently occur, as seen in the case of Heri Irwansyah's work accident, which reflects the lack of implementation of safety standards and the obligation to provide personal protective equipment (PPE) by the company. This research analyzes the violations committed by PT. PLN and the role of governmental and non-governmental institutions in enhancing legal protection for outsourcing workers. The methodology used is normative legal research with an evaluative approach. The findings indicate shortcomings in the protection of workers' normative rights and the necessity for active collaboration among various institutions to create a safe and fair working environment. Reform of labor policies is essential to ensure the welfare of all workers.

Keywords: Employment, legal protection, occupational safety, outsourcing workers, PT. PLN



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman manusia dituntut untuk hidup mandiri dan menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja. Pada dinamika ketenagakerjaan biasanya melibatkan peraturan yang mengatur kondisi kerja, seperti perlindungan dan perjanjian untuk menanggung biaya yang dikeluarkan jika terjadi insiden yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, syarat-syarat kerja, dan kewajiban pemberi kerja. Peraturan tersebut diundangkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan mengacu pada setiap aspek hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang timbul sebelum, selama, dan setelah pekerjaan.¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibentuk dengan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia yang dapat terlihat dari berbagai alasan.

¹ Pasal 1 ayat (1), UU No. 13 Tahun 2003

Pertama, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja, karena mengingat banyak peraturan sebelumnya yang tidak memadai dan merugikan pekerja. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 diharapkan dapat menegakkan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan dan mengimplementasikan instrumen internasional mengenai hak-hak pekerja yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).² Selain itu, Undang-undang ini juga dirancang untuk memperbaiki mutu tenaga kerja dan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mencakup aspek materiil dan spiritual, serta kesempatan kerja yang setara dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pekerja dalam kemajuan pembentukan nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur persyaratan dan langkah-langkah keselamatan yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk mencegah kecelakaan, memastikan kesejahteraan karyawan, dan menjaga lingkungan kerja yang aman.³

Akhirnya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga mencerminkan perubahan paradigma dari hukum privat menjadi hukum publik dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan permasalahan ketenagakerjaan sering terjadi baik di dalam negeri maupun internasional, yang memerlukan intervensi pemerintah untuk melindungi kepentingan umum. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga segenap hak-hak pekerja dari tindakan semena-mena oleh pengusaha.⁴ Namun pada pengimplementasinya, ketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk Ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pelaksanaannya masih memerlukan perhatian lebih. Realitanya pada tanggal 22 September 2013, seorang pekerja outsourcing bernama Heri Irwansyah mengalami kecelakaan fatal saat bertugas di PT. PLN di daerah Jatimulya, Bekasi. Saat itu, Heri ditugaskan untuk menangani masalah kelistrikan ketika salah satu tangannya secara tidak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan rendah yang terkelupas. Tragisnya, pada saat kejadian, Heri tidak mengenakan sarung tangan pelindung yang seharusnya disediakan oleh pihak perusahaan. Akibat dari kecelakaan tersebut, kesehatan Heri semakin memburuk dan ia meninggal di hari yang sama.⁵ Kecelakaan kerja yang menimpa Heri mencerminkan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan kewajiban pengusaha untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) serta menerapkan standar aman keselamatan kerja.⁶ Meskipun serikat pekerja telah berulang kali mengingatkan manajemen tentang pentingnya memenuhi standar keselamatan kerja, perusahaan tidak mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan kondisi kerja. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab hukum mereka terhadap keselamatan pekerja, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam lingkungan kerja.

Setelah kecelakaan tersebut, banyak pihak, termasuk serikat pekerja dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mendesak PT. PLN untuk memberikan kompensasi kepada keluarga Heri. Namun, hingga saat itu, perusahaan belum memberikan santunan atau pesangon kepada ahli warisnya. Maka dari itu, penulis tertarik ingin menulis karya tulis ini karena kasus ini bukan hanya mencerminkan ketidakadilan bagi Heri dan keluarganya, tetapi juga menggarisbawahi masalah sistemik yang lebih besar terkait perlindungan hak-hak pekerja outsourcing di Indonesia. Kecelakaan ini menjadi salah satu contoh nyata dari tantangan yang

2 Sinaga, N. A. & Zaluchu, T. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Universitas Surya Darma*, Vol. 6, hal. 57.

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013

4 Utami, N. W. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjasalannya, (<https://www.talenta.co/blog/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-dan-penjasalannya/>), diakses pada 3 Oktober 2024)

5 Anonimus. Kondisi Kerja Pekerja *Outsourcing* di BUMN Memprihatinkan, (<https://bantuanhukum.or.id/kondisi-kerja-pekerja-outsourcing-di-bumn-memprihatinkan/>), diakses pada 3 Oktober 2024)

6 Pasal 86 ayat (2), UU No. 13 Tahun 2013

dihadapi oleh pekerja outsourcing dan perlunya reformasi dalam kebijakan ketenagakerjaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pekerja.

Rumusan Masalah

1. Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh Heri Irwansyah?
2. Bagaimana kontribusi dari lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam memperbaiki dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis masalah dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat evaluatif, di mana proses riset dilakukan dengan membandingkan standar atau kriteria yang ada, kemudian disusun menjadi kesimpulan dan saran untuk kedepannya. Sumber penelitian ini berasal dari berbagai kasus yang diperoleh melalui studi pustaka, peraturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum, dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Ruang lingkup penelitian mencakup penggalian asas hukum, baik yang terdapat dalam hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan asas hukum yang dirumuskan secara eksplisit maupun implisit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh Heri Irwansyah?

Dalam kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh Heri Irwansyah di PT. PLN, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya Perlindungan Keselamatan Kerja. PT. PLN tidak menyediakan sarung tangan pelindung yang memadai bagi Heri Irwansyah saat ia menangani gangguan listrik, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal ini menegaskan bahwa pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri yang layak dan mumpuni bagi pekerja untuk melindungi keamanan fisik mereka.
2. Tidak Menerapkan Standar Keselamatan Kerja. Kecelakaan yang dialami Heri menunjukkan kurangnya perhatian dari manajemen PT. PLN terhadap penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan pengusaha untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya.⁷ Terlebih hal ini juga dipertegas dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menekankan pentingnya menerapkan standar K3 untuk memastikan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, dilindungi dari risiko kecelakaan.⁸
3. Kurangnya Perlindungan Hak-Hak Normatif Pekerja. Kecelakaan yang dialami Heri juga menunjukkan kurangnya perlindungan hak-hak normatif pekerja outsourcing. Hal ini mencerminkan bahwa PT. PLN tidak memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk

⁷ Pasal 2, UU No. 2 Tahun 1970

⁸ Pasal 86, UU No. 13 Tahun 2003

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

4. Tidak Memberikan Kompensasi yang Layak. Setelah kecelakaan tersebut, keluarga Heri tidak menerima santunan atau kompensasi yang layak dari PT. PLN. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab hukum mereka terhadap pekerja outsourcing, yang seharusnya memberikan kompensasi kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum.⁹

Bagaimana kontribusi dari lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam memperbaiki dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di Indonesia?

Lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah berperan penting dalam memperbaiki dan memberikan perlindungan secara hukum untuk para pekerja outsourcing di Indonesia. Berikut merupakan beberapa kontribusi yang mereka berikan:

Kontribusi Lembaga Pemerintah

1. Regulasi dan Kebijakan. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021: Mengatur praktik outsourcing dengan memperluas jenis pekerjaan yang bisa dialih daya, menghapus skema perjanjian pemborongan, dan menekankan perlindungan tenaga kerja alih daya dalam konteks relasi keterkaitan kerja, bukan dalam konteks bisnis. Peraturan ini juga mencakup sistem Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) atau pemindahan hak pekerja.¹⁰
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum. Departemen Tenaga Kerja: Melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk eksploitasi tenaga kerja outsourcing. Badan ini juga memantau penerapan standar ketenagakerjaan dan K3 dalam praktik outsourcing dan memastikan bahwa pemberi kerja menjamin perlindungan tempat kerja dan kondisi minimum kerja kepada karyawan.
3. Perlindungan Hukum. Pasal 28 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap perjanjian kerja pengadaan jasa pekerja/buruh harus mencakup ketentuan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹¹

Kontribusi Lembaga Non-Pemerintah

1. Advokasi dan Perlindungan Hak Pekerja. Organisasi Buruh dan LSM: Berperan sebagai advokat bagi pekerja outsourcing, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja dan menuntut perbaikan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Mereka membantu pekerja dalam proses pengaduan dan mediasi dengan perusahaan atau lembaga pemerintah yang bersangkutan, juga menekankan pentingnya hukum dan kesejahteraan bagi pekerja outsourcing dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat.
2. Bantuan Hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Menyediakan bantuan hukum bagi pekerja yang mengalami pelanggaran hak-hak normatif. Mereka membantu pekerja dalam menghadapi perusahaan yang tidak memenuhi standar upah dan kesejahteraan.
3. Pengembangan Program Kesejahteraan. Program Kesejahteraan Pekerja Outsourcing: Beberapa LSM terlibat dalam pengembangan program kesejahteraan bagi pekerja outsourcing, termasuk pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas. Program ini

9 Gunandha, R. LBH Jakarta Akan Laporkan 2 BUMN ke Mabes Polri, (<https://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/24/lbh-jakarta-akan-laporkan-2-bumn-ke-mabes-polri>), diakses pada 3 Oktober 2024)

10 Thea A. Mendorong Pembentukan UU Khusus tentang Outsourcing, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-pembentukan-uu-khusus-tentang-outsourcing-1f619db9c135eff/>), diakses pada 3 Oktober 2024)

11 Artana, I. W. (2020). Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing di PT. Bali Dana Sejahtera Oleh PT. BPD BALL. *Kerta Dyatmika*, Vol. 17 No. 1, hal. 15.

membantu pekerja mendapatkan posisi yang lebih baik di pasar kerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.¹²

Oleh karena itu, kontribusi lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil bagi pekerja outsourcing di Indonesia. Melalui regulasi yang ketat, pengawasan, advokasi, dan bantuan hukum, kedua jenis lembaga ini berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi para pekerja alih daya.

KESIMPULAN

Kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada Heri Irwansyah di PT. PLN mencerminkan sejumlah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pertama, perusahaan tidak sesuai dengan kewajibannya untuk menyediakan alat pelindung diri yang memadai, yang merupakan pelanggaran langsung terhadap pasal yang mengatur perlindungan keselamatan kerja. Selain itu, manajemen PT. PLN tampak mengabaikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, yang seharusnya menjadi prioritas dalam menjaga keselamatan pekerja. Kecelakaan ini juga mencerminkan kurangnya perlindungan hak-hak normatif bagi pekerja outsourcing, serta kegagalan perusahaan dalam memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga korban, yang menambah deretan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PLN. Di sisi lain, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah memainkan peran penting dalam memperbaiki dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di Indonesia. Melalui regulasi dan kebijakan yang ketat, pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan, serta advokasi hak-hak pekerja, kedua jenis lembaga ini berusaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil. Lembaga pemerintah, seperti Dinas Tenaga Kerja, berfungsi sebagai pengawas yang menegakkan hukum dan melindungi norma-norma ketenagakerjaan, sementara organisasi buruh dan LSM berperan dalam memberikan bantuan hukum dan meningkatkan kesadaran pekerja akan hak-hak mereka. Kombinasi dari upaya ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan memastikan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja, termasuk tenaga kerja dalam skema outsourcing.

Saran

PT PLN dan perusahaan lain yang mempekerjakan pekerja outsourcing perlu meningkatkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Penyiapan alat pelindung diri yang memadai harus menjadi prioritas utama untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja. Selain itu, pelatihan rutin mengenai keselamatan kerja juga penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang risiko yang mungkin mereka hadapi. Perusahaan seharusnya memperkuat mekanisme kompensasi bagi pekerja dan keluarganya agar selaras dengan regulasi yang ada. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil, sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. "Kondisi Kerja Pekerja Outsourcing di BUMN Memprihatinkan", bantuanhukum.or.id, 25 September 2013.
- Artana, I. W. "Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing di PT. Bali Dana Sejahtera Oleh PT. BPD BALI". Kerta Dyatmika, Vol. 17 No. 1 Tahun 2020.

12 Sujoko, A. (2018). Menggagas Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja *Outsourcing* di Pemerintah dalam Pengadaan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1 No. 4, 436-446.

- Gunandha, R. "LBH Jakarta Akan Laporkan 2 BUMN ke Mabes Polri", *tribunnews.com*, 24 September 2013.
- Pasal 1 ayat (1), UU No. 13 Tahun 2003
- Pasal 2, UU No. 2 Tahun 1970
- Pasal 86 ayat (2), UU No. 13 Tahun 2013
- Pasal 86, UU No. 13 Tahun 2003
- Sinaga, N. A. & Zaluchu, T. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Universitas Surya Darma*, Vol. 6 Tahun 2017.
- Sujoko, A. Menggagas Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Outsourcing di Pemerintah dalam Pengadaan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2018.
- Thea A. Mendorong Pembentukan UU Khusus tentang Outsourcing, *hukumonline.com*, 24 November 2021.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
- Utami, N. W. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya, *talenta.co*, 13 April 2013.